PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib mematuhi disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Menteri Perindustrian selaku pejabat pembina kepegawaian diberikan kewenangan menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
4. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Jam Kerja Pegawai.
5. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
6. Jam Kerja Pegawai adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi PPPK.
7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
8. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

11. Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

PPPK wajib:
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN;
e. menjaga netralitas;
f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
g. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
h. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
i. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
j. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPK wajib:
a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi;
b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai;
f. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; dan
j. mengikuti orientasi PPPK bagi yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 4

PPPK dilarang:
a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Menteri;
d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Menteri;
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh Menteri;
f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g. melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
n. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
o. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
p. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
    1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
    3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain; dan/atau

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

q. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara:
   1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
   2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

r. memberikan dukungan kepada calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

s. memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara:
   1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
   2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
   4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dalam perjanjian kerja bagi PPPK.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
    a. Hukuman Disiplin ringan;
    b. Hukuman Disiplin sedang; dan
    c. Hukuman Disiplin berat.
(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis; dan
    c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
    a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
    b. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
(5) Format surat keputusan Hukuman Disiplin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan pelanggaran atas kewajiban:

a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
b. melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
c. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

d. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
h. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
i. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yang berdampak pada unit kerja berupa:
    1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
j. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
k. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan
l. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i yang dilakukan terhadap pegawai pada satu unit kerja.

Pasal 9

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan pelanggaran atas kewajiban:

a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
c. melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
e. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
f. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
g. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
h. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang dilakukan pejabat administrasi dan pejabat fungsional;
m. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa:
    1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
    3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
p. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terhadap pegawai di luar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
q. mengikuti orientasi PPPK bagi yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j.

Pasal 10

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan pelanggaran atas kewajiban:
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
d. melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
e. menjaga netralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e;
f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
g. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
h. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
i. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
j. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
n. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa:
    1. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan

2. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;

o. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h; dan

p. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terhadap masyarakat di luar lingkungan Kementerian Perindustrian.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan

e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
g. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif

pada negara dan/atau pemerintah;

g. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

h. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k;

i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l;

j. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o;

k. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
   1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
   2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
   3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain; dan/atau
   4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,

   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p;

l. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara:
   1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
   2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat,

   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q;

m. memberikan dukungan kepada calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r; dan

n. memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, dengan cara:
   1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
   2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf s.

BAB IV
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 14

PyBM di tingkat pusat terdiri atas:
a. presiden;
b. Menteri;
c. sekretaris jenderal;
d. pejabat pimpinan tinggi madya;
e. pejabat pimpinan tinggi pratama;
f. pejabat administrator; dan
g. pejabat pengawas.

Pasal 15

PyBM di tingkat unit pelaksana teknis merupakan kepala unit pelaksana teknis di daerah yang terdiri atas:
a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
b. direktur perguruan tinggi;
c. kepala sekolah;
d. pejabat administrator; dan
e. pejabat pengawas.

Pasal 16

Presiden berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional jenjang ahli utama, untuk Hukuman Disiplin berat.

Pasal 17

Menteri berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
a. PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama, untuk Hukuman Disiplin ringan;
b. PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan fungsional ahli utama, dan jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk Hukuman Disiplin sedang; dan
c. PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama di lingkungannya, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, untuk Hukuman Disiplin berat.

Pasal 18

Pejabat pimpinan tinggi madya berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

a. PPPK yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk Hukuman Disiplin ringan; dan
b. PPPK yang menduduki jabatan administrator di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin sedang.

Pasal 19

Pejabat pimpinan tinggi pratama berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

a. PPPK yang menduduki jabatan administrator dan pejabat fungsional di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan; dan
b. PPPK yang menduduki jabatan pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin sedang.

Pasal 20

Kepala unit pelaksana teknis berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

a. PPPK yang menduduki jabatan administrator yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan; dan
b. PPPK yang menduduki jabatan pengawas yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin sedang.

Pasal 21

Pejabat administrator atau pejabat pengawas menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki jabatan pelaksana di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan.

Pasal 22

Dalam hal tidak terdapat PyBM, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB V

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 23

(1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(2) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung atau tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat bentuk pelanggaran, dampak negatif

Pelanggaran Disiplin, dan rekomendasi penjatuhan Hukuman Disiplin untuk disampaikan kepada PyBM.

(3) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin.

(2) PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 25

(1) Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Format panggilan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dan tanda terima penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN,
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN,
DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 26

(1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima oleh PPPK yang bersangkutan.

(2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 27

(1) Keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian dan disampaikan kepada unit organisasi yang mempunyai tugas di bidang pembinaan dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia.

(2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin diunggah dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Upaya Administratif

Pasal 28

(1) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
(2) PPPK yang tidak puas terhadap keputusan Hukuman Disiplin dapat mengajukan Upaya Administratif.
(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. keberatan; atau
    b. banding administratif.
(4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
(2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, kemudian melakukan:
a. Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya; atau
b. Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 31

(1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, atasan langsung atau tim pemeriksa berkoordinasi dengan inspektorat jenderal dan melaporkan kepada Menteri.

Pasal 32

(1) Terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin yang terindikasi merupakan tindak pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(2) Dalam hal PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(3) Perjanjian kerja yang dibuat sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA
Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 255

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

A. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, ……. tanggal …… bulan …….. tahun ....., bertempat di Ruang Rapat ……., saya:

Nama	:	(nama atasan langsung)
NIP	:	……
Pangkat Gol./Ruang	:	……
Jabatan	:	……
Unit Kerja	:	……

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara:

Nama	:	(nama pegawai yang diperiksa)
NIP	:	……
Pangkat Gol./Ruang	:	……
Jabatan	:	……
Unit Kerja	:	……

guna didengar keterangan sehubungan dengan dugaan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

1.	Pertanyaan	:	Apakah Saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan jawaban / keterangan yang sebenar-benarnya?
	Jawaban	:	.....
2.	Pertanyaan	:	Apakah Saudara mengetahui alasan kenapa Saudara kami panggil?
	Jawaban	:	.....
3.	Pertanyaan	:	Saat ini Saudara bekerja dimana dan di bagian apa?
	Jawaban	:	.....

4.	Pertanyaan	:	Apakah Saudara bersedia mempertanggungjawabkan atas jawaban-jawaban Saudara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku?
	Jawaban	:	.....
5.	Pertanyaan	:	
	Jawaban	:	
6	Pertanyaan	:	
	Jawaban	:	
7.	Pertanyaan	:	
	Jawaban	:	
8.	Pertanyaan	:	Apakah Saudara merasa ditekan/diintimidasi dalam menjalani pemeriksaan ini?
	Jawaban	:	.....
9.	Pertanyaan	:	Apakah ada keterangan lain yang akan Saudara sampaikan?
	Jawaban	:	.....
10.	Pertanyaan	:	Apakah Saudara bersedia hadir kembali ketika dipanggil untuk memberikan keterangan kembali?
	Jawaban	:	.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(nama kota), …….

Yang diperiksa:			Pejabat Pemeriksa:		
Nama	:	…….	Nama	:	.....
NIP	:	…….	NIP	:	.....
Tanda Tangan	:	.....	Tanda Tangan	:	.....

B. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

(nama kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Yth.
……
di
Jakarta

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari …….., tanggal ……., bulan …….., tahun ……, Atasan Langsung telah melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama : (nama pegawai yang diperiksa)
NIP : ……
Pangkat : ……
Jabatan : ……
Unit Kerja : ……

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin ringan/sedang/berat*, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin Berupa ……..
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan …….

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
Atasan Langsung

(……)
NIP……

* coret salah satu

C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Saudara ……., NIP. ……., (jabatan) pada (unit kerja) atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ……. huruf …….. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ancamannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu dibebaskan sementara dari tugas jabatan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan kepada Saudara:

Nama	:	…….
NIP	:	.....
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

terhitung mulai tanggal ....., sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal …., ayat …., huruf ...., angka ...., Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Saudara ....., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. (Pejabat lain yang dianggap perlu).

Ditetapkan di .....
pada tanggal.....

.....,

.....

Diterima di .....
Pada tanggal.....

.....,

.....

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA TEGURAN LISAN

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA TEGURAN LISAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara ....., NIP. ....., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berupa Teguran Lisan Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PENJATUHAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN LISAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan kepada:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

KEDUA : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ..... ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan
4. (pejabat lain yang dianggap perlu).

Ditetapkan di .....
ada tanggal.....

(Jabatan),

.....
NIP.

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA TEGURAN TERTULIS

KEPUTUSAN .....
NOMOR.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA TEGURAN TERTULIS KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara ....., NIP. ....., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berupa Teguran Tertulis Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA TEGURAN TERTULIS KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

KEDUA : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ..... ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan
4. (pejabat lain yang dianggap perlu)

Ditetapkan di .....
pada tanggal.....
(Jabatan),

.....
NIP

F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KEPUTUSAN .....
NOMOR.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara ....., NIP. ....., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

KEDUA : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ..... ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan
4. (pejabat lain yang dianggap perlu).

Ditetapkan di .....
Pada tanggal.....

(Jabatan),

.....
NIP.

G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN

KEPUTUSAN .....
NOMOR.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara ....., NIP. ....., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 6 (Enam) Bulan Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25 % (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Saudara ....., dipotong sebesar Rp..... (.....), menjadi Rp..... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ..... ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan
4. (Pejabat lain yang dianggap perlu).

Ditetapkan di .....
Pada tanggal.....

(Jabatan),

.....
NIP.

H. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

KEPUTUSAN .....
NOMOR.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara ....., NIP. ....., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 9 (Sembilan) Bulan Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Saudara ....., dipotong sebesar Rp..... (.....), menjadi Rp..... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan .... ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan
4. (Pejabat lain yang dianggap perlu).

Ditetapkan di .....
Pada tanggal.....

(Jabatan),

.....
NIP.

I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN .....
NOMOR.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara ....., NIP. ....., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan .... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 12 (Dua Belas) Bulan Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Saudara ....., dipotong sebesar Rp..... (.....), menjadi Rp..... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ..... ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan
4. (Pejabat lain yang dianggap perlu).

Ditetapkan di .....
Pada tanggal.....

(Jabatan),

.....
NIP.

J. FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRISEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Saudara ……., NIP. ……., (jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan……;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ……. huruf …... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ….. tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada:

Nama	:	……..
NIP	:	.....
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan
5. (Pejabat lain yang dianggap perlu).

Ditetapkan di .....
Pada tanggal.....

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

.....

K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA TIDAK DENGAN HORMAT

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Saudara ……., NIP. ……., jabatan) pada (unit kerja), telah terbukti melakukan perbuatan……;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ……. huruf ….. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ….. tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor .....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada:

Nama	:	……..
NIP	:	.....
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... huruf ..... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …… Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian; dan
5. (Pejabat lain yang dianggap perlu).

Ditetapkan di .....
Pada tanggal.....

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....

L. FORMAT SURAT PANGGILAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP UNIT KERJA

.....,.....

Yth.
.....
di-
.....

1. Bersama ini diminta kehadiran Saudara:
   N a m a : ……
   N I P : ……..
   Gol/Pangkat : ……..
   Jabatan : ……..

   Untuk menghadap kepada:
   N a m a : (nama atasan langsung)
   N I P : ……..
   Gol/Pangkat : ……..
   Jabatan : ……..

   Pada:
   Hari : ……..
   Tanggal : ……..
   Jam : ……..
   Tempat : ……..
   untuk menerima Keputusan Menteri Perindustrian Nomor ……Tahun....., tanggal ……., tentang penjatuhan hukuman disiplin .....

2. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

(nama kota), ……
(jabatan atasan langsung)

(nama atasan langsung)
NIP. ……

M. FORMAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP UNIT KERJA

TANDA TERIMA

Dengan ini saya:
Nama : .....
Status : Yang bersangkutan / keluarga *

Menyatakan bahwa pada hari ini saya telah menerima Surat Keputusan Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan/Sedang/Berat Berupa..... atas nama.....

Tanggal Terima SK : .....

TTD Penerima : .....

* pilih salah satu

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA